

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kriminologi

2.1.1 Definisi Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari 1 (satu) abad, dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau madzab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep, teori serta metode dalam kriminologi.²⁸

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard pada tahun 1830-1911 adalah seorang antropologi Prancis pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.²⁹

Memberikan definisi yang memuaskan atau bahkan seragam memang sulit didapat dalam ilmu pengetahuan sosial, karena setiap ilmuwan mempunyai pendapat yang berbeda. Namun menurut Staf Redaksi *Encyclopaedie ENSIE* (*Eerste Nederlandsche Systematich Ingerichte Encyclopaedie*) hal itu merupakan

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 152

²⁹ Soedjono Dirdjosiswojo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1984), h. 11

keharusan apabila ingin membahas suatu permasalahan, sebab dengan pemberian definisi akan memperoleh gambaran permasalahan tersebut.³⁰

Menurut Bongger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya. Contoh patologi sosial (penyakit masyarakat) kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkotika dan bunuh diri.³¹

Bongger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan.

Kriminologi Murni :

1. Antropologi criminal
2. Sosiologi criminal
3. Psikologi criminal
4. Psikhopatologi
5. Penologi.

Kriminologi Terapan :

1. *Criminal hygiene*
2. Politik criminal

³⁰ Benediktus Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 15

³¹ Bongger, W. A., *Inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R. A. Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pembangunan, 1962), h. 7

3. Kriminalistik.³²

Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya.

J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.

E. H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah “*a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*” ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (tindakan jahat) sebagai fenomena sosial. Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama, yaitu :

1. Sosiologi hukum, mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu tindakan itu kejahatan adalah aturan hukum
2. Etiologi kriminal yang merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama
3. Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, namun Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.³³

³²<http://pustaka.ut.ac.id./website/index.php?option=comconten&view=article&id=60:pk n4202-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:fkp diakses tgl 07 november 2024 pukul 16.12

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 11

W. H. Nagel, Kriminologi pasca Perang Dunia II semakin luas, tidak semata-mata *etiology* (etiologis), karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi (ilmu yang mempelajari hubungan antara pelaku kejahatan dengan korbannya). Perkembangan sosiologi hukum semakin memperluas lingkup kriminologi.

Martin L. Haskell, kriminologi mencakup analisis-analisis tentang :

1. Sifat dan luas kejahatan
2. Sebab-sebab kejahatan (etiologi)
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya
4. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal)
5. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.³⁴

Lebih lanjut Herman Mannheim (1965) menyatakan bahwa juga termasuk ke dalam lingkup pembahasan kriminologi adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang.

Membedakan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. Kriminologi dalam arti luas, mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat *non penal*. Karena mempelajari kejahatan adalah mempelajari perilaku manusia, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *descriptive*, *causality* dan *normative*.

Bawengan, kriminologi mempelajari perkembangan dan pertumbuhan perilaku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan perilaku mereka

³⁴ Soedjono Dirdjosiswojo, *Op., cit.*, 1994, h. 12

yang telah melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas kejahatan dalam bentuk individual maupun terorganisasi termasuk cara-cara atau metode yang digunakan oleh para penjahat. Bagaimana para penjahat bersikap terhadap petugas-petugas hukum, yaitu pada saat ditangkap, diadili ataupun dihukum. Kriminologi mempelajari pula sebab musabab kejahatan dengan cara membanding-bandingkan sesuatu kasus tertentu dengan kasus yang lain atau membandingkan pribadi dan perilaku penjahat tertentu dengan pelaku yang lain. Lebih lanjut Bawengan mengatakan bahwa, kriminologi tidak sekedar memberikan bantuan besar pada ilmu hukum pidana, namun berbagai bidang lain, misalnya sosiologi, ekonomi, psikiatri, religi bahkan ilmu politik pun memerlukannya. Diluar ilmu pengetahuan kriminologi pun diperlukan dalam rumah tangga dan organisasi-organisasi masyarakat, termasuk pula polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan.³⁵

Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia. Rumusan ini adalah dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas (Noach) meliputi kriminalistik yang sifatnya mengandung ilmu eksakta dan penologi.³⁶

2.1.2 Eksistensi Kriminologi

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek

³⁵ Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), h. 2

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Op., cit.*, 1984, h. 1

studinya luas sekali, dan secara *inter-disipliner* dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu-ilmu eksakta. Dalam luasnya berbagai disiplin dalam pendekatan kriminologi, menyebabkan kriminologi mendapat predikat sebagai “*the king without country*” (raja tanpa wilayah/negara), yang awalan kawasan tugasnya berada dimana-mana namun tidak memiliki kekhasannya. Kriminologi tidak seperti ilmu-ilmu teknik, kedokteran, sastra dan sebagainya, melainkan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum, psikolog, psikiater, pendidik, ekonom dan lain-lain. Jadi kriminologi tidak dapat secara mandiri menangani masalah tentang praktek, seperti yang dikatakan oleh Roger Hood dan Richard Spraks dalam *Key Issues in Criminology: Criminology is not an apologia for judge or criminal instead, it is an objective survey which tries to uncover the truth in what is necessarily a complex and often hidden field.*³⁷

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang, dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai *pure science* yang hasil penelitiannya secara obyektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis, misalnya sebagai input untuk bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pidana, strategi kepolisian untuk mencegah kriminalitas tertentu dan berbagai kegunaan lainnya. Kriminologi itu suatu gabungan (*complex*) ilmu-ilmu lain, yang dapat disebut ilmu bagian (*deelwetenschap*) dari kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan

³⁷ Roger Hood and Richard Spraks, *Key Issues in Criminology*, (World University Library, 1978), page 1

membahas asal-usul kejahatan-kejahatan (etiologi kriminal, *criminele aetiologie*), kriminologi lahir pada pertengahan abad XIX. Waktu itu ada beberapa ahli yang menaruh perhatian khusus pada manusia yang melanggar norma-norma sosial tertentu dan tempat manusia yang melanggar norma-norma sosial itu didalam masyarakat, juga diselidiki tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan. Ditegaskan bahwa sebagian besar para ahli tersebut bukan yuris, dan oleh sebab itu, persoalan kejahatan dapat dipandang dari berbagai sudut. Kejahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum saja namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial.³⁸

2.1.3 Arti Kriminologi

Sejak kelahirannya, tidak ada satu pun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan kegunaan, disamping ilmu pengetahuan yang lain. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi, meski pernah dilontarkan kritik sebagai *a king without a country*, hanya karena dalam perkembangannya kriminologi harus bergantung pada penemuan disiplin ilmu lainnya, misalnya antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi dan statistik.

Untuk memahami arti mempelajari kriminologi, perlu dipelajari awal studi tentang kejahatan sebagai lapangan penyelidikan baru para ilmuwan sekitar abad XIX. Penyelidikan awal dilakukan oleh Adolphe Quetelet (1796-1874) orang Belgia ahli matematika dan sosiologi yang menghasilkan *moral statistics* (1842), penyelidikan selanjutnya dilakukan oleh Lombroso (1835-1909) yang kemudian disusun dalam bukunya *L' Uomodelinquente* (1876). Bertolak dari tulisan 2 (dua)

³⁸ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas, 1958), h. 135

tokoh kriminologi diatas tersebut, maka Romli Atmasasmita mengemukakan analisisnya yaitu:³⁹

Awal kelahiran kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang kejahatan merupakan sesuatu yang tidak terduga atau sesuatu yang tidak disengaja. Sebagai contoh, Adolphe Quetelet ilmuwan Belgia mengemukakan *moral statistics* ketika menerapkan keahliannya di bidang matematika terhadap bidang sosiologi. Adolphe Quetelet percaya bahwa hukum-hukum dalam ilmu pengetahuan hanya dapat diselidiki berdasarkan pelbagai kemungkinan tertentu sebagai hasil dari dan tecermin dalam sejumlah besar observasi dibandingkan melalui kejadian-kejadian yang bersifat individual. Adolphe Quetelet dibidang sosiologi termasuk studi kejahatan menerapkan hukum ilmu pengetahuan dan dapat membuktikan adanya regulaties dalam perkembangan kejahatan.⁴⁰ Bongger mengatakan bahwa Adophe Quetelet ahli statistik kriminal pertama dan sebagai organisator kongres-kongres statistik internasional berhasil menjadikan statistik sebagai suatu metode ilmu yang matematis dan menemukan dasar-dasar statistik praktis. Pada tahun 1828 statistik kriminal dijadikan sebagai alat utama dalam sosiologi kriminal (kriminologi) dan dapat membuktikan untuk pertama kali bahwa kejahatan adalah fakta sosial. Pembunuhan berencana senantiasa timbul setiap tahun dengan cara yang sama pula, dengan pembuktian lewat statistic yang dikutip dari Perancis. Dari statistik dapat dibuktikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan, besaran angka-angkanya selalu berulang sehingga tidak mungkin untuk mengingkari fakta tersebut, termasuk kejahatan-kejahatan

³⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: Aditama, 2005), h. 5

⁴⁰ Bongger W. A., *Op. cit.*, 1962, h. 63

yang tidak mungkin diprediksi sebelumnya, misalnya pembunuhan. Pembunuhan biasanya diawali dengan perkelahian tanpa diketahui musababnya yang jelas, sehingga seolah-olah timbul dan dalam keadaan secara kebetulan. Adolphe Quetelet lewat *moral statistics* dengan regulaties-nya telah menemukan hukum kriminologi sebagai ilmu yaitu bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan setiap kejadian tertentu selalu berulang sama, yaitu memiliki modus operandi dan menggunakan sarana yang sama. Penemuan Adolphe Quetelet bagi perkembangan kriminologi justru mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu bahwa penyebab timbulnya kejahatan tidak lagi faktor pewarisan namun juga karena faktor lingkungan baik fisik maupun sosial. Adolphe Quetelet berpendapat bahwa manusia tak berdaya terhadap adanya kejahatan yang merupakan keadaan alam yang tak dapat dihindarkan, sehingga dianggap sebagai seorang fatalis namun pada pernyataan berikutnya berpendapat bahwa kejahatan dapat diberantas dengan jalan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Demikian pula dengan Cesare Lombroso, penemuannya yang tidak disengaja merupakan pekerjaan yang amat penting dibidang kriminologi di kemudian hari.⁴²

1. Sesuai dengan ajaran evolusi yang dimulai dengan uraian tentang kejahatan, dimulai dari manusia yang masih sederhana peradabannya

Pertama, Lombroso yang menyandarkan pada aliran hukum alam, manusia yang pertama adalah penjahat sejak lahir. Membuktikan rumusannya tanpa pengertian sedikit pun tentang ethnologi, tanpa kritik dan sering dari sumber yang

⁴¹ *Ibid*, h. 68

⁴² *Ibid*, h. 96

paling buruk dicari bahan-bahan untuk membuktikan bahwa orang laki-laki yang sederhana peradabannya adalah penjahat sejak lahir, sedangkan wanitanya adalah pelacur. Sebagai contohnya pembunuhan anak yang baru dilahirkan termasuk membunuh orang yang sudah tua/bunuh diri banyak terjadi dikalangan kelompok yang masih sederhana peradabannya. Hal demikian berhubungan dengan sulitnya penghidupan dan agar kelompoknya tidak punah, yang memaksa mereka berbuat demikian. Tindakan demikian bukan karena kebengisan dan kurang cintanya terhadap anaknya. Perbuatan demikian akan lenyap apabila kelompok pengembara itu kemudian menetap dan bercocok tanam, karena lebih memungkinkan mengasuh anak lebih banyak dan memelihara orang yang sudah tua.

Ke dua, tidak membedakan tindakan yang dilakukan diluar dan didalam kelompok atau *in-group* dan *out-group*, yang terbukti bahwa beberapa kejadian yang disebutkannya mempunyai hubungan dengan lain kelompok daripada kelompok pelaku dan termasuk bidang peperangan bukan bidang kejahatan. Didalam kelompoknya, kejahatan jarang terjadi bahkan saling memperhatikan dan menolong merupakan tindakan yang terpuji. Hipotesis Lombroso yang menyatakan bahwa orang sederhana berperadaban amoral yang makin lama berubah menjadi sedikit banyak bermoral, adalah tidak sesuai dengan sosiologi modern yang dapat menunjukkan fakta, baik secara ethnologi, sejarah dan psikologi.

Lombroso dalam penelitiannya secara antropologis terhadap penjahat di dalam penjara menguraikan bahwa penjahat mempunyai tanda-tanda tertentu. Penjahat pada umumnya terutama pencuri mempunyai kelainan pada

tengkoraknya dan isinya lebih sedikit daripada yang lain, dan terdapat keganjilan, meski tidak dapat menunjukkan adanya kelainan pada penjahat khusus, yang seakan-akan mengingatkan pada otak hewan. Wajahnya tampak berbeda dengan orang biasa bahkan tulang rahang yang besar dan tulang dahi yang melengkung ke belakang, kurang berperasaan, suka bertato seperti halnya pada orang yang masih sederhana peradabannya.

Secara antropologis Lombroso berkesimpulan bahwa penjahat pada umumnya merupakan jenis manusia tersendiri. Penjahat *geboren misdadiger* (dilahirkan demikian), tidak mempunyai *pre-dispositon* (kecenderungan) untuk kejahatan namun suatu *pre-destination* (takdir) dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat mengubahnya. Sifat batin sejak lahir juga dapat dikenal dari stigma lahir, jadi memang terdapat tipe penjahat yang dapat dikenal tanda-tandanya.

Ajaran Lombroso pada umumnya tidak dapat dipertahankan terutama tentang penjahat sejak lahir dan tipe penjahat serta mengabaikan pengaruh lingkungan, namun karyanya terutama karena perkembangan ajarannya kemudian hari ternyata berjasa memberi dukungan pendapat mengenai psikiatri kriminal dan dibidang antropologi kriminal yang dapat membantu untuk memperdalam pengertian tentang sebab-sebab patologis dari kejahatan. Terlepas dari kenyataan bahwa hasil yang negatif dari Lombroso dapat mempunyai arti yang besar, dan bagi ilmuwan yang mengusahakan serta mengembangkan dapat memberi kehormatan yang sama besar seperti halnya hasil yang positif. Lombroso sangat berjasa dibidang hukum pidana yang dapat menimbulkan perubahan dengan akibat yang sangat besar. Jasa yang besar makin lama makin menjadi pusat

perhatian hakim, terutama karena kerjanya, pribadi si penjahat, bakat dan lingkungannya.

2. Bahwa penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologi semula hanya ditujukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan khusus studi tentang kejahatan
3. Bahwa lahirnya pelbagai paradigma studi kejahatan tahun 1970-an dalam kaitannya dengan perspektif hukum dan organisasi sosial mengandung arti kriminologi telah terkait dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan struktur masyarakat. Sehingga kejahatan yang menjadi fokus setiap pembahasan teori kriminologi tidak lagi bersifat bebas nilai, dalam arti bahwa kejahatan akan selalu merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi pelbagai faktor misalnya sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Pengaruh faktor-faktor tersebut telah terbukti dengan munculnya kejadian-kejadian di Amerika Serikat dan Inggris. Kejadian yang terkenal adalah apa yang disebut *Berkeley's Riot* yang terjadi pada musim semi tahun 1972. Sejak pendirian *The School of Criminology* di Universitas Berkeley pada tahun 1949, aliran kriminologi yang dianut adalah aliran garis keras, yaitu bahwa kriminologi diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara mempengaruhi masyarakat yang mau melaksanakan misi tersebut. Setelah lembaga ini mendapat kritik yang tajam dari pihak universitas tahun 1961, maka lembaga ini menitikberatkan pada pendekatan sosial, ilmiah dan hukum, dalam mempelajari kejahatan. Menjelang akhir perjalanannya, lembaga ini kemudian kembali menganut garis keras dengan tujuan mengambil inisiatif, mengorganisasi dan

berpartisipasi dalam gerakan-gerakan militant dalam isu-isu rasisme dan seksisme di Amerika Serikat. Melihat keadaan demikian, sebagai tindak lanjut terhadap apa yang dikenal sebagai *Berkeley's Riot* lembaga ini ditutup pemerintah. Inggris pun mengalami hal yang sama tetapi tidak sekeras yang terjadi di Berkeley. Pergolakan terjadi di Lembaga Kriminologi Universitas Cambridge pada tahun 1970. Usaha-usaha untuk mengadakan gerakan *militant* oleh telah dipelopori Ian Tylor, Paul Walton, dan Jack Young, dengan tujuan membebaskan masyarakat dari kejahatan didasarkan pada pembentukan masyarakat sosialis.

Berdasarkan 2 (dua) kejadian sebagaimana diuraikan diatas, jelas bahwa perkembangan kriminologi abad ke-20 tampaknya ditandai dengan gerakan yang menghendaki adanya campur tangan pakar kriminologi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Herman Mannheim justru menolak untuk menyebutkan bahwa kriminologi harus mencampuri kebijakan politik pemerintah. Bahkan menegaskan bahwa *criminology is a non policy making discipline*.⁴³

Bahkan sekarang kejahatan dapat dikatakan sebagai hasil dari proses rekayasa masyarakat, baik dibidang sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Sebagai konsekuensi dari proses yang dimaksud, tujuan kriminologi tidak lagi bersifat *science for science* namun bersifat *science for the welfare of society* atau bahkan dapat dikatakan sebagai *science for the interest of the power elite*. Kriminologi harus merupakan kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan perkataan lain kriminologi harus berperan antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan

⁴³ Romli Atmasasmita, *Op., cit.*, 2005, h. 21

demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.⁴⁴

2.1.4 Tujuan Krimonologi

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang lebih baik dan lebih-lebih menghindarinya.⁴⁵

Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan dilapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.⁴⁶

Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah :

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminolog
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologinya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan dimasa mendatang.⁴⁷

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, 2005, h. 17

⁴⁵ Bonger W. A., *Op. cit.*, 1962, h. 14

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, 2005, h. 17

⁴⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. cit.*, 1984, h. 6

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.⁴⁸

Lebih lanjut Soerjono Soekanto dengan mengutip Buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia tahun 1978 mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi, yakni :

1. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.⁴⁹

2.1.5 Kriminologi Sebagai Kumpulan Berbagai Ilmu Pengetahuan

Kriminologi terdiri dari ilmu-ilmu, diantaranya :

1. Anthropologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*) suatu bagian dari ilmu alam. Antropologi juga disebut bagian terakhir dari ilmu binatang (*zoology*). Ilmu ini juga memberi jawaban atas pertanyaan misalnya: Apakah seorang penjahat memiliki tanda-tanda

⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. cit.*, 1984, h. 8

⁴⁹ *Ibid*, h. 18

khusus pada phisiknya, apakah ada kaitannya antara kejahatan dengan suku bangsa.

2. Sosiologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dan dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai lingkungan phisiknya (geografis, klimatologis dan meteorologis)
3. Psikologi kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan mengenai jiwa penjahat dapat semata-mata ditujukan kepada pribadi perseorangan, ilmu ini cocok dimiliki oleh hakim, dapat juga digunakan untuk menyusun golongan (tipologi) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau massa, sebagian juga termasuk kedalam psikologi criminal yang tidak boleh dilupakan- juga akibat yang disebabkan oleh pergaulan hidup. Akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang yang dilibatkan/terlibat dalam persidangan misalnya hakim, pembela, saksi, korban, dan tentang pengakuan
4. Psikho & neuro - Patologi Kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau sakit syaraf
5. Penologi, ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman, arti hukuman dan manfaat hukuman.

Kelima bagian yang disebutkan diatas, merupakan kriminologi teoritis atau disebut kriminologi murni (*pure criminology*). Sedangkan kriminologi yang

diterapkan adalah *criminal hygiene* kriminal dan politik kriminal. Apabila kriminologi diartikan secara luas, dan juga termasuk kriminalistik (*police scientifique*), yaitu ilmu pengetahuan untuk diterapkan, yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Hal ini gabungan dari psikologi tentang penjahat dan kejahatan, ilmu kimia, ilmu mengenal tentang barang dan ilmu untuk mendeteksi perekayasaan dari teknologi modern.

2.1.6 Paradigma Kriminologi

Istilah paradigma awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolution*.

Intisari pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Paradigma adalah basis kepercayaan utama atau metafisika dari system berpikir, paradigma pada dasarnya memberi representasi dasar yang sederhana dari suatu pandangan yang kompleks sehingga orang dapat memilih untuk bersikap atau mengambil keputusan.⁵⁰

Ilmu pengetahuan sifatnya sangat dinamis hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya hasil-hasil penelitian manusia, sehingga dalam perkembangannya

⁵⁰ Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 97

terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar ditemukannya kelemahan-kelemahan pada teori yang telah ada, dan jikalau demikian maka ilmuwan akan kembali pada asumsi-asumsi dasar serta asumsi teoritis sehingga perkembangan ilmu pengetahuan akan kembali mengkaji paradigma dari ilmu pengetahuan tersebut atau dengan perkataan lain ilmu pengetahuan harus mengkaji dasar ontologis dari ilmu itu sendiri. Misalnya dalam ilmu-ilmu sosial manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistik maka ternyata hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari obyek ilmu pengetahuan yaitu manusia. Oleh karena itu kalangan ilmuwan sosial kembali mengkaji paradigma ilmu tersebut yaitu manusia.

Berdasarkan hakikatnya manusia dalam kenyataan obyektifnya bersifat ganda bahkan multidimensi. Atas dasar kajian paradigma ilmu pengetahuan sosial tersebut kemudian dikembangkanlah metode baru berdasarkan hakikat dan sifat paradigma ilmu tersebut yaitu manusia, ialah metode kualitatif.

Istilah ilmu pengetahuan tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang yang lain. Dalam masalah yang populer ini istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi (pengertian yang tidak sebenarnya) pengertian, sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan,

perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun pendidikan.

Paradigma memiliki ruang lingkup yang lebih sempit daripada perspektif, terutama sebagai hasil studi suatu kategori khusus suatu gejala, seperti; reaksi sosial, reaksi kimia dan lain sebagainya. Selain itu paradigma bila dibandingkan dengan perspektif, paradigma lebih bersifat mendalam dan lebih bersifat teknis tentang suatu gejala tertentu. Paradigma dapat mewakili model-model umum yang diakui untuk meneliti masalah-masalah, tetapi dalam kenyatannya nampak kurang bersifat umum. Sekalipun dalam lingkungan dengan jumlah ilmuwan yang terbatas yang membahas gejala tertentu sering timbul paradigma-paradigma yang berbeda. Pada saat ini, hal yang sama berlaku juga dalam studi tentang kriminologi.⁵¹

Studi ilmiah tentang kriminologi biasanya mencerminkan landasan dasar salah satu dari ketiga paradigma, yakni paradigma positivis, paradigma interaksionis dan paradigma sosialis berisikan aturan tertentu untuk melaksanakan penelusuran dan pencarian *scientific inquiry* (kebenaran ilmiah) dan pada saat yang sama mencerminkan pengaruh dari perspektif yang luas tentang sifat organisasi sosial. Sekalipun dengan batas-batas tertentu, paradigma-paradigma dilandaskan pada pengetahuan yang dikumpulkan melalui usaha-usaha untuk memahami suatu masalah melalui perspektif tertentu, sekali kumpulan pengetahuan itu berkembang merupakan landasan bagi penyelidikan yang lebih mendalam, paradigma-paradigma yang muncul mengembangkan ciri-ciri tertentu dan mewarnai landasan

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Op., cit.*, 1984, h. 87

dasarnya. Sehingga dibandingkan dengan perspektif atau beberapa perspektif yang dapat mempengaruhi perkembangannya, paradigma-paradigma mencerminkan cara menafsirkan kejadian-kejadian. Oleh karena itu, paradigma-paradigma ini menyetengahkan problema yang tepat untuk dipelajari juga metode-metode untuk melakukan studi tersebut, paradigma-paradigma mempengaruhi sifat penemuan-penemuan ilmiah. Hal ini tepat sekali untuk mempelajari gejala-gejala sosial, termasuk kriminologi.

Pemahaman terhadap masalah-masalah sosial sangat bergantung pada bagaimana menafsirkan kejadian-kejadian yang kita alami. Berbeda halnya dengan suatu penelitian ilmiah yang dapat mengungkapkan gejala-gejala yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak dimengerti. Dalam hubungan ini, paradigma dapat digunakan untuk membatasi kemungkinan jauhnya jarak penemuan-penemuan yang dihasilkan dari suatu penelitian ilmu sosial dalam studi kita. Paradigma tersebut sekaligus berguna untuk menyusun unsur-unsur dalam dunia -hukum- sosial sebegitu rupa sehingga dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tertentu tentang dunia tersebut. Fungsi paradigma sama halnya dengan sebuah teleskop yang dapat memudahkan melihat sesuatu dan juga seperti sebuah lensa yang cenderung membatasi pandangan kita.

Dari ketiga paradigma tersebut diatas, paradigma positivis sangat memperhatikan ketertiban kehidupan sosial dan kejahatan sebagai hasil dari hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini menimbulkan hukum-hukum alam yang mengatur perilaku manusia baik secara fisik maupun dalam hubungannya dengan dunia sosial. Ketidakmampuan memahami gejala tertentu

dari sudut pandangan positivisme timbul karena kita telah gagal mengungkapkan hukum-hukum yang mengatur gejala tertentu tadi.

Paradigma positivisme sebagai salah satu paradigma untuk mempelajari kriminologi yang menitikberatkan pada sifat alamiah dari tiap manusia secara individual. Perilaku manusia adalah hasil dari hubungan sebab akibat antara individu-individu dan beberapa aspek atau aspek tertentu dari lingkungan mereka, dan hubungan dimaksud memiliki kualitas sebagai hukum. Lebih jauh dianggap bahwa hukum alam dari perilaku manusia berlaku sama bagi setiap individu yaitu bahwa individu-individu yang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk berperilaku sama. Asumsi ini memiliki relevansi khusus dengan perkembangan strategi pengawasan kejahatan. Jika perilaku manusia merupakan hasil hukum sebab akibat dan hukum ini mempengaruhi semua individu, maka dengan mengungkapkan hukum ini, masyarakat dapat secara efektif memprediksi dalam keadaan bagaimana kejahatan dapat terjadi dan sekaligus mengawasi keadaan-keadaan yang dimaksud. Paradigma positivism ini digunakan secara ekstensif oleh mereka yang bertugas memprediksi dan mengawasi perilaku kriminal.

Paradigma positivisme juga memperhatikan kesatuan metode ilmiah dan ilmu pengetahuan bebas nilai. Metode ilmiah yang dapat mengungkapkan hukum fisika dapat dipandang berlaku juga bagi yang mempelajari perilaku manusia. Hasil penemuan paradigma ini adalah yang paling banyak diterima masyarakat di luar ilmuwan. Penerimaan ini karena salah satu sebabnya, bahwa paradigma ini berasal dari perspektif konsensus dan perspektif inilah yang sangat dekat dengan

kenyataan kehidupan sehari-hari, terutama pengertian dan pemahaman tentang hukum, kejahatan dan organisasi kemasyarakatan.

Paradigma interaksionis menitikberatkan pada keragaman psikologi sosial dari kehidupan manusia sejak eksistensinya dalam perkembangan kriminologi pada awal tahun 1960-an, telah memberikan pengaruh/dampak yang sangat berarti terhadap cara pandang para ahli ilmu sosial akan kejahatan. Dampak terhadap cara pandang organisasi sosial dan masyarakat umum terhadap kejahatan masih kurang berarti bila dibandingkan dengan paradigma positivisme. Namun demikian, paradigma interaksionis telah memperoleh dukungan yang besar dari masyarakat umum selama beberapa abad terakhir sebagai penemuan-penemuan ilmiah pada dekade terakhir, dan telah merupakan pengertian umum pada akhir-akhir ini.

Paradigma sosialis menitikberatkan pada aspek-aspek politik dan ekonomi dari kehidupan sosial. Paradigma ini merupakan paradigma terbaru namun kurang berkembang bila dibandingkan dengan 2 (dua) paradigma yang disebutkan diatas. Paradigma ini dalam menghadapi masalah kejahatan menuntut adanya perubahan struktur masyarakat dan karena itulah pada akhir-akhir ini merupakan paradigma yang kurang disukai, baik kalangan kriminolog maupun masyarakat pada umumnya.⁵²

2.1.7 Ruang Lingkup Kriminologi

Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luasnya masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh

⁵² Romli Atmasasmita, *Op., cit.*, 1984, h. 97

sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini.⁵³

Menurut Herman Mannheim pada tahun 1960, dalam bukunya *Pioneers in Criminology* telah mengemukakan 3 (tiga) tipe masalah yang merupakan lingkup pembahasan kriminologi sebagai berikut :

1. *The problem of detecting the law breaker (criminalist)*
2. *The problem of the custody and treatment of the offender (penology)*
3. *The problem of explaining crime and criminal behavior (the problem of scientifically accounting for the presence of crime and criminals in society).*⁵⁴

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi :

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op., cit.*, 1986, h. 8

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Op., cit.*, 2005, h. 19

jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rokhani dan sebagainya

4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan moderen, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan atm
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *vagrancy* atau gelandangan dan pengemis
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif
9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum
10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.⁵⁵

⁵⁵ Gerson W. Bawengan, *Op., cit.*, 1977, h. 3

Dengan memperhatikan bidang-bidang yang dikemukakan oleh Walter C. Reckless itu, nampaklah suatu ruang lingkup yang cukup luas dan dengan demikian kriminologi memerlukan kelengkapan bahan-bahan dari ahli biologi, anthropologi, ekonomi, hukum dan penologi, dan sebaliknya para ahli itupun memerlukan kriminologi sebagai pelengkap atas pengetahuan yang mereka miliki.

Luas bidang kriminologi dengan segala liku-likunya, dapatlah disimpulkan dengan mengacu tulisan Elmer Hubert Johnson dalam bukunya *Crime, Correection and Society* sebagai berikut :

1. *Crime cusation and criminal behaviorand etiology*
2. *The nature of the societal reaction as asyptom of the characteristics of the society*
3. *The prevention of crime.*⁵⁶

Dengan demikian, kriminologi menurut Elmer Hubert Johnson merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai :

1. Sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat dan penelitian atas sumber-sumber kejahatan
2. Bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu
3. Pencegahan kejahatan.⁵⁷

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkupnya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi

⁵⁶ Elmer Hubert Johnson, *Crime, Correction and Society*, (Illinois: The Dorsey Press, 1964), h. 6

⁵⁷ Gerson W. Bawengan, *Op., cit.*, 1977, h. 4

dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap-tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.⁵⁸

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkungannya adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.⁵⁹

Masih banyak rumusan-rumusan dari para ahli, namun berkisar seperti contoh diatas. Sebagai pegangan maka disini dipilih rumusan E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams, sehingga rumusan ruang lingkungannya sebagai berikut; *Criminology is the body of knowledge, regarding crime as a social phenomenon; includes the study of: the characteristics of the criminal law, the extend of crime, the effects of crime on victims and on society, methods of crime prevention, the attributes of criminals and the characteristics and workings of the criminal justice system.*⁶⁰

Artinya adalah sebagai berikut :

Kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai :

1. Karakteristik hukum pidana
2. Keberadaan kriminalitas
3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Op., cit.*, 1984, h. 22

⁵⁹ *Ibid*, h. 2

⁶⁰ Kathrine S. Williams, *Texbook on Criminology*, (London: Blackstone Press Limited, 1991), dihubungkan dengan E.H. Sutherland and Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, (Sixth Edition, J.B. Lippincot Company, Chicago, Philadelphia, New York, 1960), h. 78, dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Op., cit.*, 1984, h. 12

4. Metode penanggulangan kejahatan
5. Atribut penjahat
6. Karakteristik dan bekerjanya sistem hukum pidana.

Perlu dicatat dalam rumusan ini adalah :

1. Yang dimaksud dengan studi kejahatan dalam kriminologi dewasa ini adalah hubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya
2. Karakteristik hukum pidana dan bekerjanya sistem hukum pidana, tidak terlepas dari kriminologi dalam hubungannya dengan politik atau kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yaitu pembangunan nasional
3. *The body knowledge*, yaitu kriminologi dalam hubungan dengan berbagai ilmu pengetahuan.

Thosten Sellin dalam laporannya mengenai aspek-aspek sosiologis dari kriminologi yang diketengangkannya dalam Kongres Internasional Kriminologi di Paris tahun 1950, telah mengemukakan berulang-ulang bahwa kriminolog merupakan *the kings without country*, hal mana tiada lain adalah mereka yang dikenal dengan sosiolog, psikiatris, yuris yang memiliki gelar kriminolog. Pendapat Thosten Sellin tersebut mungkin benar terhadap kriminologi masa lampau, namun dewasa ini telah tumbuh perkembangan yang sangat berarti, di mana kriminologi telah memiliki suatu *dominica-status* daripada sebelumnya, yakni *colonial-status* dan lebih jauh kearah kemerdekaan penuh. Dengan meningkatnya fasilitas pengajaran dan penelitian kriminologi maka penelitian dilaksanakan lebih sering secara terbuka, tanpa menggunakan caracara atau metode yang digunakan oleh disiplin lain.

Sebagai disiplin yang bersifat non yuridis, kriminologi memiliki lebih banyak menarik perhatian dunia internasional daripada hukum pidana yang sering (terutama masa lampau) menampakkan pandangan yang sempit. Dalam dunia hukum, pekerjaan yang berguna telah dilakukan oleh *International Association of Penal Law* dengan Jurnalnya *Revue Internationale de Droit Penal*. Kriminologi tidaklah terikat pada pembatasan perundang-undangan nasional karena dapat menaggulangi masalahnya dengan semangat internasionalisme.

Gejala perubahan ini telah diketengahkan oleh M. Jean Pinatel, Sekretaris Umum dari *International Society of Criminology*, dalam bukunya *Criminologie* (Paris, 1963) yang telah berusaha memperluas ruang lingkup kriminologi dalam literatur internasional daripada sebelumnya yang sering terlihat pada karangan kriminologi Eropa Kontinental walaupun belum berhasil dengan baik. Walaupun nampak bahwa diberbagai Negara terdapat perbedaan perhatian dalam pelbagai aspek kejahatan, hal mana telah mengakibatkan penggunaan kajian yang beragam, dan hasilnya tentu saja adalah jawaban-jawaban yang sangat beragam. Adanya 2 (dua) organisasi kriminologi, yakni *The International Society of Criminology* sebelum Perang Dunia Kedua dan *The International Society of Social Defence* didirikan tahun 1946, mencerminkan adanya perbedaan-perbedaan pandangan dan pendekatan.⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, h. 30

2.2 Tindak Pidana Pembunuhan

2.2.1 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Saat merumuskan Undang-Undang, pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Tindak Pidana menurut para ahli :

1. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
2. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
3. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, diantaranya :

1. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

2. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

3. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik

4. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan

5. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*)

6. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan

7. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan

8. Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai yaitu melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi

9. Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan

10. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communia* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya bervariasi berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, cara rumusannya, waktu terjadinya, bentuk kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, kali perbuatan, pengaduan, dan subjek hukum.

2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dijelaskan sebelumnya juga harus memenuhi unsur-unsurnya untuk bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Beberapa ahli berbeda pandangan secara subjektif mengenai unsur-unsur tindak pidana yang pada intinya memiliki titik persamaan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri seorang pelaku.

Baik yang bersangkutan dengan batiniyah pelaku yang meliputi :⁶²

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- b. Niat atau maksud (*mens rea*)
- c. Adanya perencanaan perbuatan (*met vorbedachte rade*).

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berada diluar daripada pelaku atau unsur lahiriyah. Unsur ini cenderung dikenakan karena perbuatan pelaku itu sendiri. Adapun unsurnya adalah :

- a. Memenuhi Rumusan Undang-Undang

⁶² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), h.56

- b. Sifat/Perbuatan melawan hukum
- c. Kualitas si pelaku
- d. Kualitas atau akibat daripada perbuatan pelaku.

2.2.4 Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki akar kata dari bunuh yang berarti menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa, mematikan dan ditambahkan imbuhan pe- dan akhiran -an yang membuatnya menjadi kata kerja (proses, cara, perbuatan membunuh).

Dalam hukum positif tindak pidana pembunuhan dapat kita lihat pada bab XIX buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengartikan tindak pidana ini sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Dari beberapa definisi yang dijabarkan diatas sederhananya dapat disimpulkan bahwasannya pembunuhan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa seseorang yang dalam hukum positif dijabarkan pada KUHP bab XIX buku II pada pasal 338-350 KUHP.

Menurut Zainuddin Ali pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁶³ Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.⁶⁴

⁶³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Penerjemah Abdul Hayyie al- Kantani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid VI, h. 217

Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁶⁵

2.2.5 Jenis-Jenis Pembunuhan

Ada beberapa jenis pembunuhan yang terdapat dalam KUHP. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :⁶⁶

1. Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”
2. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
3. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau

⁶⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 55

⁶⁶ Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, (Jakarta: Visimedia, 2008), Cet. kesatu, h. 82-84.

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
5. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
7. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

8. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
9. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan dan Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
11. Dokter/bidan/tukang obat yang sering membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 349), yang berbunyi “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

2.2.6 Teori Pidana

Teori pidana dapat diartikan sebagai teori yang berbicara mengenai penghukuman terhadap seseorang. Penghukuman yang dimaksud berkenaan dengan penjatuhan pidana karena alasan-alasan pembena (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.⁶⁷

Pada prinsipnya teori pidana yang lazim digunakan termaktub dalam serangkaian teori. Secara garis besar teori pidana diklasifikasikan menjadi dua dan daripadanya melahirkan satu teori lainnya. Mengenai teori pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga besar, yakni teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan atau teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari berdasarkan kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.⁶⁸ Teori ini juga dikemukakan oleh salah satu pakar bernama Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law* bahwa pidana tidak pernah

⁶⁷ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian 1*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 67

⁶⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.

dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun orang lain maupun bagi masyarakat.⁶⁹

Andi Hamzah mengemukakan teori pembalasan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana mutlak ada, karena dilakukan sebuah kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁷⁰

Dapat disimpulkan berdasarkan apa itu teori absolut dapat dimaknai sebagai teori yang menyingkirkan unsur-unsur kemanusiaan dalam suatu hal penjatuhan penghukuman pidana tanpa memikirkan bagaimana pelaku tersebut, melainkan berfokus pada penghukuman pemidanaan itu sendiri. Seseorang harus menerima hukuman atau ganjaran atas tindak pidana yang dilakukannya. Teori ini murni sikap pemidanaan balas dendam.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif merupakan teori reaksi daripada teori absolut. Teori ini berbeda dengan teori absolut yang dasar pemikirannya adalah agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman penjatuhan pidana dengan tujuan tertentu. Semisal memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak mengulangi tindak pidana dimasa depan.

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h.11

⁷⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h.26

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :⁷¹

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*).
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- d. Untuk membinasakan penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Sedang menurut pakar lain menjelaskan bahwasannya teori relative adalah Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *nepeccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁷²

Adapun tujuan dari pada teori pemidanaan ini adalah menitik beratkan bukan kepada pembalasan yang dilakukan oleh si pelaku, melainkan berfokus

⁷¹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), h. 12

⁷² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992), h.

pada kemaslahatan orang banyak atau masyarakat. Sisi kebermanfaatan menjadi pertimbangan baik kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya dan juga untuk mempertahankan ketertiban umum.

2.2.7 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibillity* yang dimaksudkan untuk menentukan pemidanaan terhadap tersangka atau terdakwa pantas atau tidaknya perihal mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁷³

Seseorang dapat dipidana karena memenuhi unsur-unsur formil maupun materil yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana itu melawan hukum serta tidak adanya alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk dipidana atas perbuatannya. Dan dilihat dari sudut pandang kemampuannya untuk bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu dalam unsur unsurnya mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

Sedangkan menurut Admaja Priyatno mengutip perkataan Van Hamel bahwasannya pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti

⁷³ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h.33

dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan oleh masyarakat dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁷⁴

Seseorang dapat dikatakan dikenai pertanggungjawaban pidana apabila unsur secara kesehatan mental dan keadaan yang ada memungkinkan seseorang melakukan tindak pidana. Hal ini juga disertai dengan pengetahuan pelaku terhadap perbuatannya sekaligus akibat hukumnya didalam masyarakat. Kemampuan ini juga diukur dalam kewajaran pelaku secara normal untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

1. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Setiap orang dapat dihukum bilamana melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut melawan aturan hukum atau perundang undangan yang berlaku.

2. Mampu Bertanggungjawab

Seseorang yang bisa dikenai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang menurut hukum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sadar dan tanpa paksaan dari orang lain. Kemampuan ini juga didasarkan dengan kriteria usia seseorang dan faktor psikologis pelaku yang melakukan tindak pidana.

⁷⁴ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), h. 15

3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan /kurang hati-hati.
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam doktrin hukum padana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan pembenaran atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada pemaafan terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁷⁵

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit diama seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang

⁷⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 45

terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁷⁶

2.2.8 Ruang Lingkup Pidanaan

Konsep Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman.⁷⁷

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka disitu ada tindak pidana.⁷⁸

2.2.9 Tujuan Pidanaan

Perumusan tujuan pidana. Minimal terdapat empat sebab, mengapa perlu dirumuskan tujuan pidana, yaitu :

1. Adanya tujuan pidana dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun kultural. Sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural, dan dapat pula bersifat substansial. Bentuk dari sinkronisasi struktural adalah keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan

⁷⁶ *Ibid.*, h. 45

⁷⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Kencana, 2005), h. 98

pidana, sedangkan sinkronisasi substansial berkaitan dengan hukum positif yang berlaku, dan sinkronisasi kultural dalam kaitan menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

2. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendalian kontrol dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Rumusan tujuan pemidanaan inilah yang menjadi fokus dari kajian tulisan ini. Terutama pemaparan tentang teori-teori tujuan pemidanaan yang ada dan tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebagai penyempurna maka akan dipaparkan tujuan pemidanaan dalam fikih jinayah, dikarenakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sehingga landasan hidup mereka merupakan salah satu sumber hukum materiil bagi perundang-undangan Nasional atau sebagai bahan perbandingan sistem hukum, kemudian diambil dan diberakukan mana yang lebih tepat. Sebagai penutup, juga akan dipaparkan tujuan pemidanaan di Indonesia di masa mendatang.⁷⁹

Teori Tujuan Pemidanaan Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak

⁷⁹ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)

berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.⁸⁰

2.2.10 Jenis-Jenis Pidana

Jenis-Jenis Pidana Menurut hukum pidana positif (KUHP) dan diluar KUHP, jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam Pasal 10 KUHP, bahwa jenis pidana dibagi menjadi dua, pidana pokok dan tambahan.

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar normanorma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada si pelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)

semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.⁸¹

c. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukuman penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum. Hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.

d. Pidana Denda

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda didalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada disekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana dimasa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.⁸²

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996)

⁸² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, h. 59

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup.
- b. Perampasan barang-barang tertentu Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana.
- c. Pengumuman Keputusan Hakim Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan dimuka umum.

Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur didalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat didalam hukum acara pidana. Dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim didalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.

2.3 Anak Sebagai Pelaku

2.3.1 Pengertian Anak Menurut KUHP

Berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, pengertian anak diatur dalam beberapa perundang-undangan. Pengertian anak tersebut ditentukan berdasarkan umur atau usia. Pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
2. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan
4. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pengertian yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat disimpulkan anak adalah seorang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan.

Istilah anak dan belum dewasa dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian dewasa adalah sampai umur, akil balig bukan kanak-kanak atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya, sedangkan pengertian anak antara lain adalah generasi kedua atau keturunan pertama manusia yang masih kecil.

Dalam hukum, keduanya memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda. Ade Maman Suherman dan J. Satrio dengan menunjuk contoh pada Pasal 2, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 320-322, Pasal 327, Pasal 328 KUHPerdara, Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa seringkali kata anak dalam Undang-Undang hanya hendak menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan, sementara istilah belum dewasa adalah berkaitan dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

KUHPerdara tidak memberikan pengertian anak, sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik diartikan secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang memuat ketentuan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa, dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian.

Ketentuan tersebut masih relevan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan yang menentukan, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Sebelumnya dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai, jadi Undang-Undang Perkawinan masih mengikuti ketentuan KUHPerdara yang menentukan bahwa seseorang yang belum berusia 21 tahun adalah orang yang belum dewasa dan karenanya tidak cakap melakukan perjanjian, sebab itu untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat ijin dari orang tua.

Namun demikian, berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak, Undang-Undang Perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalam Pasal 47 Ayat (1) ditentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Demikian pula dalam kaitannya dengan perwalian, dalam Pasal 50 Ayat (1) ditentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Selanjutnya perubahan ketentuan batas usia yang berpengaruh besar dalam masalah kecakapan bertindak adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ruang lingkupnya banyak

berkaitan dengan masalah perjanjian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah
2. Cakap melakukan perbuatan hukum, artinya batas usia kedewasaan dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 tahun menjadi 18 tahun.

Untuk menegaskan masalah kedewasaan ini, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

Dalam perkembangannya, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur pengertian anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, khususnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang memuat pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun meskipun pernah kawin yang diduga melakukan tindak pidana.⁸³

Selain itu pengertian anak yang sama juga diberikan oleh peraturan perundang-undangan lain, antara lain :

1. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
4. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁸³ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010)

5. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Konvensi Internasional yang menjadi salah satu konsideran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konvensi hak-hak anak (*Convention on Rights of the Child, UN Resolution 44/25, 20 November 1989*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 memuat pengertian anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

2.3.2 Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum

Kenakalan anak disebut juga *Juvenile Delinquency*, yang menurut Kartini Kartono *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat, dursila, kejahatan, kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga anak mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁸⁴ Sedangkan menurut Romli Atmasasmita *Juvenile Delinquency* ialah, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁸⁵

Juvenile dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, ciri karakteristik anak muda, sifat-sifat khas pada masa remaja, sedang *delinquency* artinya terabaikan

⁸⁴ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 7

⁸⁵ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1993), h. 40

atau mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan, pengacau, durjana, dursila dan lain-lain.⁸⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁸⁷

Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP (*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex specialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu ½ dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati.⁸⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem pidana peradilan anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana daripada pasal 10 KUHP dan mengatur pidana sendiri terhadap anak yang pembagian menjadi 2 yakni :

⁸⁶ A.Syamsudin Meliala & E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis Dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 31

⁸⁷ Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Harvarindo, 2013), h. 38

⁸⁸ Surya Dharma Jaya. Et.al, *Klinik Hukum Pidana*, (Denpasar: Udayana Press, 2016), h.107

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan)
 - c. Pelatihan Kerja (pembinaan dalam lembaga dan penjara).
2. Pidana Tambahan

Terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau Pemenuhan kewajiban adat.

2.3.3 Faktor Penyebab Kenakalan Anak

Anak yang sedang berkembang dan tumbuh tidak pula luput dari kesalahan dan sangat mungkin pula melakukan tindak pidana. Maka dari itu perlu adanya perhatian serius dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Tindak pidana yang kemungkinan dilakukan oleh anak juga tidak jarang mendengar sadis dan tidak semestinya, seperti contoh melakukan tindak pidana pembunuhan. Pada umumnya seorang anak bisa melakukan tindak pidana dikarenakan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan sehingga anak bisa melakukan tindak pidana pembunuhan. Adapun faktor-faktor umum anak bisa melakukan tindak pidana dibagi menjadi 2 yakni faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal
 - a. Faktor Emosi

Emosi yang buruk dan tidak terkontrol menjadi alasan anak dapat melakukan tindak pidana bahkan melakukan pembunuhan. Emosi anak dibawah umur cenderung tidak stabil dan tempramen. Beberapa anak

ada yang sedari kecilnya memang gampang marah atau merajuk bilamana tidak mendapatkan hal-hal yang diinginkan olehnya. Pada dasarnya anak hanya mengandalkan nafsu karena memang kecenderungan anak dibawah umur yang belum mampu mengira-ngira akibat daripada perbuatan yang akan dilakukannya serta aturan hukum yang mungkin menjeratnya. Pola perilaku yang tercermin pada anak hanya beralaskan kehendak bebas yang polos dan tidak berdasar sehingga pada akhirnya memungkinkan untuk melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain.

b. Faktor Agama

Kondisi anak yang tidak dibekali dengan pengetahuan agama yang cukup dan mempuni juga menjadi alasan anak dapat melakukan tindak pidana. Inilah yang menjadi alasan utama kenapa kemudian anak-anak sedari kecil harus sudah ditanamkan nilai-nilai agama agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan tidak semestinya dilakukan mengingat pokok-pokok ajaran agama yang cenderung mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia yang lain dan larangan untuk menyakiti teman atau saudara sendiri. Doktrin agama yang serba baik membuat orang kemudian bisa lebih hati hati dalam bergaul dan mengambil peran sosial di masyarakat dan berbuat sebaik mungkin kepada sesama. Itulah salah satu faktor kenapa kemudian agama diperlukan untuk anak-anak agar

proses tumbuh berkembangnya dapat tersalurkan dengan benar sesuai nilai-nilai agama yang baik.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan

Selain faktor dalam diri seorang anak, faktor diluar dirinya juga sedikit banyak memiliki andil besar yang bertanggungjawab terhadap alasan anak melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah karena faktor lingkungan yang tidak baik dan kurang edukasi. Anak cenderung melihat dan mempraktekan apa yang ada disekelilingnya dan pada akhirnya dikarenakan lingkungan yang buruk juga anak akhirnya berbuat hal yang buruk. Lingkungan yang kumuh dan tidak terawat juga bisa menjadi sarang anak-anak menjadi gampang berbuat tindak pidana dikarenakan kondisi sekitarnya yang tidak lagi terasa nyaman dan aman. Kejahatan terjadi dimana mana yang pada akhirnya anak yang sejatinya tidak pantas melihat kejadian itu diharuskan mengerti dan memahami persoalan yang tidak semestinya. Anak yang cenderung serba ingin tahu akhirnya mencoba pula melakukannya karena dipandang normal oleh lingkungan sekitarnya.

b. Faktor Keluarga

Keluarga adalah rumah pertama bagi anak terutama pada fase-fase pembentukan karakter dalam tumbuh kembangnya. Kondisi lingkungan keluarga yang tidak harmonis bisa menjadi alasan besar anak melakukan tindak pidana. Perihal perceraian antara ibu dan ayah,

perkelahian antara orang tua, dan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi alasan anak menjadi broken home sehingga akhirnya lari dari rumah untuk mencari tempat yang nyaman dan tenang karena rumah yang seharusnya memberikan keadaan itu telah tiada. Kondisi orang tua yang tidak dapat menjadi tempat anak untuk mengadu setiap persoalan yang dia miliki juga menjadi alasan. Anak pada dasarnya cenderung melakukan sesuatu diluar pengetahuannya. Tak jarang juga diluar kehendaknya. Maka dari itu hadirnya orang tua dalam proses tersebut sangat dibutuhkan untuk paling tidak menjadi penenang dan penyemangat anak untuk bisa menjalani dan menghadapi kesalahannya dengan penuh tanggungjawab.

2.3.4 Pidanaan Anak Menurut KUHP

Kata pidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses dari pidana itu sendiri dimana orientasinya pemberian efek jera sehingga untuk memaksimalkan dan mengimplementasikan hal tersebut diperlukan suatu cara yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Teori-teori pidanaan terdiri dari Teori Absolut, Relatif dan Gabungan.⁸⁹

Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang disebut sebagai pembunuhan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar dari unsur obyeknya dalam hal ini berupa nyawa seseorang. Kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan yaitu

⁸⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 92

kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja di mana diatur dalam KUHP pada Bab XIX buku II yang terdiri dari 13 pasal, mulai dari Pasal 338 sampai pada Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja diatur dalam Bab XXI Pasal 359.

Untuk anak yang berkonflik dengan hukum terkait perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukannya apabila telah berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun sebaiknya tetap melalui tahapan persidangan dipengadilan. Penjatuhan pidana atau tidaknya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan berpokok pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan sanksi yang telah ditentukan (1/2 dari masa pidana orang dewasa) dan apabila penjatuhan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* yang dikenakan oleh hakim, maka demi asas kepentingan terbaik bagi anak maka ditempatkan dalam Lapas Anak dengan kuantitas dan kualitas pelayanan dan infrastruktur yang memadai dan juga harus menghormati dan memenuhi hak-hak mereka sebagai seorang anak.

Penerapan dan bentuk sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 termaktub dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dengan ketentuan setengah dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama kurang lebih 7,5 tahun. Terlebih lagi korbannya adalah orang dewasa. Alangkah lebih efektif lagi apabila sanksi yang

dijatuhkan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan (prinsip *Double Track System*). Dikembalikan lagi kepada hakim yang menangani perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan seperti faktor usia, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana, pembuktian dipersidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim, melihat hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menyebutkan perlunya keterangan dari orangtua, orangtua asuh ataupun wali di persidangan, dan akibat langsung bagi korban/keluarga. Diharapkan pertimbangan tersebut sesuai dan dapat mewujudkan asas-asas kepentingan terbaik bagi anak, mewujudkan prinsip proporsionalitas dan asas-asas perlindungan anak lainnya serta juga tidak melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan sebagainya.

2.3.5 Pemidanaan Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, setidaknya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat

dan tegaknya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pembedanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pembedanaan, setiap tindakan pembedanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pembedanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.⁹⁰

Konsep negara hukum salah satu tujuannya yaitu melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Perlindungan tersebut juga termasuk kepada anak. Perlindungan terhadap anak diperlukan untuk masa depan anak. Bentuk perlindungan itu adalah salah satunya terdapat dalam Undang-

⁹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008), h. 124

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menganut konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Seiring berjalannya waktu tindak pidana pembunuhan tidak saja hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan tetap diproses hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang memuat dan mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Faktor-faktor yang dapat memberatkan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan adalah anak sudah pernah melakukan tindak pidana atau recidive dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan secara keji. Sedangkan faktor yang dapat meringankan pemidanaan adalah anak belum pernah melakukan tindak pidana dan mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya.

Faktor yang memberatkan pemidanaan terhadap anak adalah anak yang sudah pernah melakukan tindak pidana dan pembunuhan dilakukan secara keji. Sedangkan faktor yang dapat meringankan pemidanaan terhadap anak adalah anak belum pernah melakukan tindak pidana dan mengakui serta menyesali atas perbuatan yang dilakukannya.⁹¹

⁹¹ <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15059>

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹²

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan-bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

⁹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140

2.4.2 Pembuktian Alat Bukti

Alat bukti merupakan berbagai macam bentuk dan jenis yang bisa digunakan untuk membuktikan suatu perkara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdara sudah ditentukan bahwa, alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.

Berdasarkan R. Atang Ranomiharjo, alat bukti yang sah yaitu alat yang bekerjasama menggunakan sesuatu yang bekerjasama dengan tindak pidana, yang mana alat bukti tadi mampu dijadikan sebagai bahan pembuktian, karena menyebabkan adanya kebenaran pada tindak pidana yang sudah dilakukan terdakwa dan buat keyakinan di Hakim.⁹³ Selama dalam proses penyelesaian sengketa perdata, yang bersangkutan wajib menyampaikan bukti bahwa pokok sengketa merupakan haknya, bukan hak pihak lain.

Bukti sangat berperan penting dalam proses persidangan, karena sangat berfungsi sebagai sarana untuk menentukan rasa bersalah atau tidak bersalah. Didalam persidangan bisa digunakan untuk meningkatkan argument di ruang sidang. Akibatnya, bukti ini tidak boleh digunakan.

Setiap alat bukti yang diajukan di persidangan bernilai sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus mencapai batas minimal. Jika tidak mencapai batas minimal maka alat bukti tersebut tidak memiliki nilai

⁹³ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 107

kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil yang dikemukakan akan dikesampingkan dalam pembuktian.⁹⁴

2.5 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari beberapa penelitian yang sudah diteliti dan diklasifikasi sesuai substansi. Maka penulis meneliti hal lain dalam pembunuhan oleh anak tersebut. Penulis mengangkat judul Tesis yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dengan judul Tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur. Dengan maksud mengangkat substansi mengenai implementasi tindak pidana pembunuhan oleh anak. Kemudian ditelaah dalam hukum positif dan KUHP.

1. Rojikin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Jinayah 2016. Judul Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kebumen No.88 Tahun 2012). Substansi Skripsi ini mengkaji tentang Putusan Hakim PN Kebumen No.88 Tahun 2012. Tesis ini hanya membahas mengenai perspektif hukum Islam. Perbedaan Tesis ini membahas secara komprehensif dan universal dengan disertai hukum konvensionalnya.
2. Iqbal Aji Ramdani mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum 2020. Judul Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia. Substansi Tesis ini membahas mengenai saksi pidana berdasarkan hukum pidana anak sesuai dengan UU

⁹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 539-540

Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Perbedaan Tesis ini berbeda karena tidak mengupas secara menyeluruh seputar hukum konvensional dan hukum Islamnya.

3. Muhammad Iqbal Nuzulyansyah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Jakarta tahun 2016. Judul Pembunuhan berencana oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Substansi Tesis ini membahas mengenai sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur dengan motif pembunuhan berencana. Perbedaan Tesis ini berbeda dari segi delik pembunuhannya yang berakar dengan cara direncanakan.
4. Dewi Ratna Wulansari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2018. Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak. Substansi Tesis ini berbeda dari segi rumusan masalah yang berfokus kepada kualifikasi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Perbedaan Rumusan masalah yang ada pada Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor anak melakukan tindak pidana dan sejauh mana peran orang tua dalam mendampingi anak dibawah umur.